

**DIKOTOMI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT ADAT LOKAL
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BUMI PERKEMAHAN DI TAMAN
HUTAN RAYA ABDUL KABUPATEN SINJAI**

Muh Aidil Putra¹

¹*Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

aidilipo1@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membaca masalah pertentangan dengan melihat dari dua peraturan Menteri Kehutanan Republic Indonesia tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pedoman kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung. Penulisan ini menggunakan data sekunder yaitu diantaranya Peraturan Menteri Kehutanan Republic Indonesia tahun 2012, webinar kontroversi bumi perkemahan di Tahura Abdul Latif Kabupaten Sinjai 15 Oktober 2020. Hasil dari penelitian ini adalah Pertentangan pihak pemerintah dan masyarakat lokal adalah ketika selarasan antara kebijakan yang berlaku dan nilai-nilai yang harusnya terjadi. Secara hukum, pembangunan bumi perkemahan adalah sesuatu hal yang legal mengingat dasar hukumnya jelas dan harus memiliki analisis dampak lingkungan hidup. Namun, penerapannya justru berbanding terbalik dan pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat adat lokal mengingat dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan secara langsung.

Kata Kunci: Pemerintah Lokal, Masyarakat Adat, Taman Hutan Raya Abdul Latif, Peraturan Menteri Kehutanan RI

ABSTRACT

The purpose of this writing is to read the problem of conflict by looking at two regulations of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia regarding types of business plans and/or activities that must have an analysis of environmental impacts and guidelines for business activities for utilizing natural tourism environmental services in protected forests. This writing uses secondary data, namely the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia in 2012, the webinar on the campground controversy in Tahura Abdul Latif, Sinjai Regency, 15 October 2020. The results of this research are that conflict between the government and local communities occurs when there is harmony between applicable policies and values. value that should occur. Legally, the construction of a campground is something that is legal considering that the legal basis is clear and must have an environmental impact analysis. However, the implementation is actually inversely proportional and the parties who suffer the most are local indigenous communities considering the impact of environmental damage which is felt directly.

Keywords: Local Government, Indigenous Communities, Abdul Latif Grand Forest Park, Regulations of the Indonesian Minister of Forestry

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada, diantaranya Undang-Undang No. 41/1999 pasal 1, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (Kirsfianti Ginoga, 2005). Sehingga menjaga ekosistem alam, sama halnya dengan merawat keberlangsungan seluruh makhluk yang ada di dalamnya tak terkecuali manusia (Laksmadita dkk., 2022; Nurokhman dkk., 2023). Ekosistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan antara makhluk Biotik (Hidup) dan Abiotik (Benda mati) (Warong dkk., 2024). Ekosistem memiliki arti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup (Hakim, 2012). Hutan yang merupakan tempat pertemuan yang masif dalam proses interaksi, keberlanjutan hidup, ketergantungan, produksi, dan konsumsi pada perkembangannya menuai dikotomi (Pertentangan). Pembangunan adalah sesuatu hal yang selalu dilekatkan dengan kemajuan. Berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan dimasifkan di beberapa sector termasuk sampai masuk dalam wilayah hutan lindung.

Sebagai suatu wilayah kawasan hutan yang berluaskan kurang lebih 720 hektar, taman hutan raya nasional Abdul Latif pada perkembangan menuai pertentangan dikalangan para aktivis lingkungan dan mahasiswa yang menuntut pemberhentian pembangunan bumi perkemahan. Hal ini cukup beralasan mengingat kawasan ini adalah daerah yang masih termasuk dalam bagian hutan lindung yang di dalamnya juga terdapat hewan endemik Sulawesi Selatan yaitu Anoa. Munculnya permasalahan ini untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 2019, dimana pemerintah daerah mencanangkan pembangunan bumi perkemahan yang berlandaskan pada salah satu program yang tertuang dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2015-2025 dan Hal ini juga diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 tentang Sarana dan Prasarana dalam Wisata Alam Tahura.

Namun, meskipun pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas tapi di lain sisi hal ini justru pendapat penolakan yang sangat keras dari NGO (Non-Governmental Organization) dan pemerhati lingkungan (Budiman dkk., 2022; Hasanah dkk., 2024). Dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda, justru sebaliknya keberlanjutan pembangunan bumi perkemahan akan menimbulkan beberapa dikotomi di kemudian hari.

Masalah yang pertama adalah berkaitan tentang status taman hutan raya nasional Abdul Latif yang masih dalam wilayah hutan lindung dengan keaslian vegetasi alamnya. Vegetasi yang masih begitu rapat ditambah kehadiran hewan endemik, tentunya selaku pemerintah setempat diharapkan mestinya menjaga keberlangsungan habitat ekosistem yang ada dalam hutan lindung.

Masalah selanjutnya berkaitan kawasan adat. Hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah hukum masyarakat adat, pengertian hutan adat mengacu kepada status kawasan hutan itu sendiri, serta hak ulayat atau hak tradisionalnya berkedudukan khusus (*lex specialis*) dan berlaku hukum adat sesuai dengan pasal 5 undang-undang pokok agraria (UUPA) yang berarti “hak menguasai negara tidak berlaku dalam yuridiksi hak masyarakat hukum adat beserta hak ulayat atau hak tradisional lainnya, sekalipun hubungan fungsional keduanya tetap dimungkinkan dapat diatur sendiri (Shela Erika Putri, 2019). Taman hutan raya Abdul Latif merupakan kawasan yang menurut masyarakat setempat adalah daerah yang disakralkan masyarakat setempat sehingga dengan hadirnya pembangunan ini berpotensi merusak tatanan sosial kebudayaan yang telah berjalan turun temurun.

Dampak negatif pelaksanaan pembangunan yang dirasakan pada era reformasi adalah terjadinya konflik di beberapa daerah serta menguatnya gejala konflik baru, baik yang bersifat sosial-horisontal maupun yang bersifat politik-vertikal (Rinto Taib, 2010). Selain itu, sanitasi dan pembuangan sampah perkemahan berkontradiksi terhadap areal penangkaran yang berada di sekitarnya juga perkampungan yang berada di bawah area bumi perkemahan. Pembangunan yang berlokasi pas di area tebing dengan kemiringan tanah 30-45 derajat, tentunya sangat memiliki potensi terjadinya longsor mengingat jenis tanahnya yang mudah lepas. Tidak sampai disitu, pembukaan akses jalan sangat memiliki kerawanan tindakan perambahan dan kerusakan pohon yang pada hasil akhirnya mengancam ekosistem gunung Bawakaraeng yang masih bagian dari kawasan hutan lindung. Dari beberapa *negative impacts* yang ada, baik yang sudah terjadi maupun kemungkinan yang akan terjadi, tentunya harus menjadi bahan evaluasi buat pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis

normatif. Yaitu penelitian yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Disamping itu penelitian yuridis normatif dilengkapi pula dengan penelitian empiris, yaitu penelitian langsung di lapangan mengenai alasan para inventor yang enggan mendaftarkan invensinya (Sumarwani, 2014). Metode pengumpulan data adalah menggunakan metode Observasi dan Dokumentasi, Observasi dan dokumentasi ini digunakan untuk mempertahankan kebenaran ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kajian Lingkungan dan Pembangunan merupakan kajian lingkungan yang dikaji dampak positif dan negatif untuk dapat diprediksi akan muncul setelah pembangunan dimanfaatkan. Sehingga untuk memprediksi tempat atau lokasi atau objek tersebut setelah jadi atau sudah berdiri atau tumbuh maupun sudah ada tidak memberikan dampak yang negatif pada manusia, lingkungan abiotik dan biotik serta makhluk lain. Hubungan Kajian Lingkungan dengan Pembangunan sudut pandang perencanaan pembangunan dapat diprediksi yang jauh ke depan sebelum proyek dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Kajian Lingkungan dan Pembangunan sangat berbeda dengan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). AMDAL juga menganalisis lingkungan tidak sejauh dan sedalam kajian lingkungan, akan tetapi kajian lingkungan harus bisa membuat prediksi positif kedepan dan meminimalkan dampak negatif. Sementara bisa dikatakan bahwa AMDAL persyaratkan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu di lokasi yang direncanakan.

Lahirnya sebuah kebijakan pembangunan adalah bagian dari bentuk usaha pemerintah dalam memajukan ekonomi masyarakat. Segala bentuk daya dan upaya dilakukan dalam memaksimalkan segala potensi yang dapat dimanfaatkan guna mendorong kualitas hidup masyarakat ke arah yang baik. Sehingga stereotip yang melekat bahwa pembangunan adalah kemajuan. Namun, dari sisi yang lain pembangunan bisa dimaknai sebagai bentuk kemunduran, bahkan yang paling parah adalah penderitaan bagi masyarakat yang menjadi korban penggusuran.

Hal yang serupa hampir sama menimpa hubungan antara pemerintah daerah Kab.

Sinjai dan masyarakat adat lokal yang berkenaan dengan masalah lingkungan. Pembangunan di daerah yang masih menjadibagian hutan lindung, mendapat penolakan yang keras dari masyarakat setempat dan aktivis lingkungan. Tentunya, dengan melihat beberapa resiko yang ditimbulkan setelahnya. Walaupun mendapat penolakan, pembangunan tetap dilaksanakan dengan membuka daerah bumi perkemahan yang harus mengorbankan penebangan pohon. Tanpa perlu menunggu waktu lama, efek dari pembangunan sudah terasa oleh masyarakat. Longsong, air yang menjadi keruh, dan bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya akses jalan masuk kehutan yang tentunya ditakutkan dikemudian hari memudahkan terjadinya eksploitasi dan penebangan liar. Sebagai masyarakat desa yang masih mempertahankan nilai-nilai adat, posisi taman hutan raya Abdul Latif adalah tempat yang disakralkan, sehingga memiliki nilai tukar yang mahal ketika terjadi pembangunan yang pada akhirnya menghilangkan tradisi dan kepercayaan adat lokal.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 tentang pedoman kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung (Muthmainnah dkk., 2020). Pada bab I Pasal 1 Ayat 1 pada bagian umum dijelaskan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usahasarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam. Dan pada Pasal 4 tentang jenis usaha bahwa, Jenis usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi : a. usaha penyediaan jasa wisata alam; atau b. usaha penyediaan sarana wisata alam. Kemudian dijelaskan secara terperinci di Pasal 5 Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari : a. jasa informasi pariwisata; b. jasa pramuwisata; c. jasa transportasi; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa cinderamata; dan/atau f. jasa makanan dan minuman. Selanjutnya, pada Pasal 7 Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari: a. wisata tirta; b. akomodasi; c. transportasi; dan/atau d. wisata petualangan.

Pada pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (caravan).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012. Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Di Pasal 1 ayat 2 disebutkan Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Kemudian pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Selanjutnya, Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah salah satunya disektor Pariwisata yang dibagi menjadi dua bagian a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi, luas dengan skala besaran yaitu semua besaran dan > 100 ha, wajib memiliki AMDAL. Adapun alasan ilmiah khusus Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.

KESIMPULAN

Pertentangan pihak pemerintah dan masyarakat lokal adalah ketika selarasan antara kebijakan yang berlaku dan nilai-nilai yang harusnya terjadi. Secara hukum, pembangunan bumi perkemahan adalah sesuatu hal yang legal mengingat dasar hukumnya jelas dan harus memiliki analisis dampak lingkungan hidup. Namun, penerapannya justru berbanding terbalik dan pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat adat lokal mengingat dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan secara langsung.

hutan lindung perlu diorientasikan dalam menjaga ekosistem alam. Pembangunan atau pemanfaatan hutan secara aturan diperbolehkan sebagaimana yang termuat pada peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pembangunan bumi perkemahan adalah

pembangunan yang termuat dalam pasal 8 ayat dua yang menjadi bagian dari pembangunan penyediaan sarana akomodasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Y. S., Taslim, S., & Ariyogi, M. I. (2022). Identifikasi Kecukupan Tata Kelola Sampah Di Kawasan Malioboro. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1117>
- Hasanah, U., Fauzia, W., Kaswati, A., Rahayu, S. H., & Zilfa, R. (2024). Kelengkapan Sarana Prasarana Pada Kelompok Bermain Menuju Lingkungan Ramah Anak. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 57–70. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2234>
- Laksmadita, C. T., Hertinjung, W. S., & Kusumawati, D. A. (2022). Peningkatan Perilaku Peduli Lingkungan Melalui Program Gemar Berseri di Kabupaten Karanganyar. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 341–354. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1180>
- Muthmainnah, M., Hermawan, T., Suryanto, S., Suharyanto, I., Mughits, A., & Muhaini, A. (2020). Penguatan Peran Takmir Masjid dalam Tanggap Bencana Gempa Bumi di Desa Bangunharjo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 63–74. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.574>
- Nurokhman, N., Suharyanto, I., Kristiyanto, H., Erlina, E., Subagyo, S., Suryanto, S., Sukarno, S., Santoso, F. S., & Surifah, S. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kawasan Bantaran Sungai Kota Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(1), 89–102. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V8I1.1535>
- Warong, R. N., Musa, A. A., & Lumintang, D. W. (2024). Aspek Hukum Dampak Perizinan Lingkungan Oleh Pemerintah Pada Pembangunan Berkelanjutan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 349–360. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2477>
- Hakim, W. A. (2012, Mei). Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Ekosistem Guna Peningkatan Prestasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Sumbang. *JUITAISSN*, 2(1), 10.

- Kirsfianti Ginoga, d. (2005, Juli). Kajian Kebijakan Pengeloaan Hutan Lindung. *Penelitian Sosial & Ekonomi*, 2(2), 204-205.
- Ramadhan, D. M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta MediaNusantara.
- Rinto Taib, d. (2010, Agustus). Transformasi Identitas Gerakan dari “Petani” menjadi Masyarakat Adat. *Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 4(2), 240.
- Shela Erika Putri, d. (2019). Inventarisasi Jenis-jenis Lumut Di Kawasan HutanAdat Bukit Benuah Kabupaten KubuRaya. *Jurnal Htan Lestari*, 7(3), 1036.
- Subadi, D. C. (2006). *Metode PenelitianKualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University PressSurakarta.
- Sumarwani, H. S. (2014, Desember). Tinjauan Yuridis Pembinaan Cybercrime Dalam Perspektife Hukum Pidana Positif. *PembaharuanHukum*, 1(3), 290.